

RENCANA PENEBAANGAN

(BAGAN KERJA)

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

CV. BARCAWANA LESTARI TAHUN 2012

**KECAMATAN SIE BEREMAS, KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 188.45/401/Bup --Pasbar/2010

Tanggal : 02 Agustus 2010

Luas areal : 1000 Ha

Tentang : Pemberian izin Lokasi Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit kepada Koperasi Sadar Mulya
Mandiri di Nagari Air Bangisn Kecamatan Sei
Beremas Kabupaten Pasaman Barat

Aia Bangih, Mei 2012

RENCANA PENEBAANGAN

(BAGAN KERJA)

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

CV. BARCAWANA LESTARI TAHUN 2012

KECAMATAN SIE BEREMAS, KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 188.45/401/Bup --Pasbar/2010

Tanggal : 02 Agustus 2010

Luas areal : 1000 Ha

Tentang : Pemberian izin Lokasi Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit kepada Koperasi Sadar Mulya
Mandiri di Nagari Air Bangisn Kecamatan Sei
Beremas Kabupaten Pasaman Barat

Disahkan di : Simpang Ampek

Nomor : 188.45/491/Bup - pasbar/


Tanggal : 12 Juni 2012 2012.

Disusun Oleh :
CV. Barcawana Lestari



AULIA AMRI
Direktur.

Bupati Pasaman Barat



J. Meer

H. BAHARUDDIN. R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Rencana Penebangan (Bagan Kerja) Izin Pemanfaatan Kayu CV. Barcawana Lestari ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, bahwa untuk mendapatkan Keputusan Pemberian IPK, sebelumnya yang wajib dipenuhi adalah buku Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu CV. Barcawana Lestari.

Buku Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu CV. Barcawana Lestari berisi data potensi tegakan areal hutan pada areal IPK, gambaran umum perusahaan, rencana pemanfaatan dan pemasaran kayu, rencana penggunaan tenaga kerja, penggunaan peralatan dan pemanfaatan lahan untuk perkebunan.

Kami menyadari bahwa buku Rencana Penebangan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan buku ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah membantu sehingga buku Rencana Penebangan ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Ata Bangih, Mei 2012
CV. Barcawana Lestari

AULIA AMRI
Direktur

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan, melindungi keberadaan kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan, memperluas lapangan kerja/usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan Penerimaan Negara khususnya dari penerimaan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan.

Dalam pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada para pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada areal yang telah ditentukan sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Bupati Pasaman Barat telah menerbitkan Surat Keputusan kepada Koperasi Sadar Mulya Mandiri sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/401/Bup --Pasbar/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemberian izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Koperasi Sadar Mulya Mandiri di Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat, CV. Barcawana Lestari mengadakan kerjasama dengan Koperasi Sadar Mulya Mandiri dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan kayu.

Dengan mengacu kepada Keputusan Bupati Pasaman Barat dimaksud, dan untuk memanfaatkan potensi hasil hutan kayu pada areal land clearing untuk pembangunan perkebunan telah ditindaklanjuti oleh CV. Barcawana Lestari dengan surat Nomor 003/BWL-II/2011 tanggal 16 Februari 2012 mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal land clearing untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit Koperasi Sadar Mulya Mandiri seluas 225 Ha. Menindaklanjuti permohonan IPK CV. Barcawana Lestari dimaksud, Bupati Pasaman Barat sesuai surat Nomor 522/382/Bup-Pasbar/2012 tanggal 09 Maret 2012 telah meminta Pertimbangan Teknis IPK kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Pertimbangan Teknis IPK CV. Barcawana Lestari dengan surat Nomor 522.2/718/PH-2012 tanggal 19 Maret 2012 yang disebutkan bahwa dari areal yang dimohonkan IPK CV. Barcawana Lestari seluas 225 Ha agar diproses dengan tertib administrasi dan teknis serta berpedoman pada P.14/Menhut-II/2011.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis IPK a.n CV. Barcawana Lestari tersebut di atas, Bupati Pasaman Barat dengan surat Nomor 522/500/Bup-Pasbar/2012 tanggal 28 Maret 2012 memerintahkan kepada CV. Barcawana Lestari untuk melaksanakan timber cruising pada calon areal IPK nya.

Pelaksanaan survey potensi tegakan areal hutan/timber cruising dilakukan oleh CV. Barcawana Lestari, untuk mengetahui potensi tegakan areal hutan yang berada pada calon areal IPK yang diusulkan CV. Barcawana Lestari, dengan intensitas 5 % (lima persen) untuk seluruh pohon dengan menggunakan metode Systematic Stript Random Sampling With Random Start (pengambilan contoh secara jalur dengan awal secara acak) pada calon areal IPK yang dapat dipertimbangkan seluas 225 Ha. Laporan survey potensi tegakan areal hutan /timber cruising adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Barcawana Lestari untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf a, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, bahwa untuk mendapatkan Keputusan Pemberian IPK, kepada pemohon terlebih dahulu wajib membuat Rencana Penebangan (Bagan Kerja) IPK yang memuat rencana pemanfaatan kayu CV. Barcawana Lestari dan penggunaan lahan nantinya untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Koperasi Sadar Mulya Mandiri.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud penyusunan Rencana Penebangan (Bagan Kerja) IPK CV. Barcawana Lestari adalah dalam rangka memaksimalkan fungsi pemanfaatan dan produksi hasil hutan kayu dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan lahan secara optimal.

Tujuan penyusunan Rencana Penebangan IPK adalah sebagai dasar pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada IPK. Selanjutnya juga bertujuan memberi informasi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan IPK.

Sasaran penyusunan Rencana Penebangan IPK adalah pemanfaatan hasil hutan kayu yang maksimal dan pemanfaatan /penggunaan lahan untuk pembangunan perkebunan Kelapa sawit dengan pengelolaan yang terarah.

BAB II

DATA POKOK PEMEGANG IPK

A. DATA PEMEGANG IZIN

1. Nama Pemegang IPK : CV. Barcawana Lestari.
2. Alamat Perusahaan : Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Aia Bangih Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
3. Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Koperas Sadar Mulya Mandiri
Nomor : 188.45/410/Bup-Pasbar/2010
Tanggal : 02 Agustus 2010
Luas areal : 1.000 Ha
4. Status Permodalan : PMDN.
5. Akte Pendirian Perusahaan
Akte Notaris : H. Rustam Afandi, SH.
Nomor : 244
Tanggal : 28 November 2011
6. Susunan Komisaris dan Direksi
Komenditer : Eng Hok
Direktur : Aulia Amri

B. DATA FISIK LAPANGAN

1. Letak areal IPK
 - a. Geografis : 99°21' 52" BT – 99°23' 25" BT
00°14' 16" LS – 00°15' 45" BT
 - b. Administrasi Pemerintahan
Desa/Nagari : Aia Bangih
Kecamatan : Sei Beremas
Kabupaten : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
2. Keadaan Lahan
 - a. Kering : 0 %
 - b. Basah : 100 %
 - c. Payau : -

3. Iklim

- a. Tipe iklim : A (Schmid dan Fergusen)
- b. Suhu/Temperatur : 21° - 33°C

4. Hidrologi

Sungai/Anak Sungai yang terdapat: A.Patibubur.

C. AKSESIBILITAS

Aksesibilitas jalan dari Padang menuju areal IPK CV. Barcawana Lestari yang terletak di Jorong Pigogah Patibubur Aia Bangih, Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat dapat ditempuh dengan melalui jalan darat/ jalan negara (mobil) dari Padang menuju Air bangis dengan jarak \pm 270 km dan waktu tempuh perjalanan selama \pm 4,5 jam. Selanjutnya perjalanan dapat diteruskan menuju lokasi IPK CV. Barcawana Lestari dapat ditempuh melalui jalan darat/kerikil/tanah dengan jarak \pm 10 km dan waktu tempuh selama \pm 1 jam. Sedangkan sarana komunikasi yang tersedia dapat dipergunakan pada areal IPK CV. Barcawana Lestari adalah melalui radio dan handphone.

BAB III

RENCANA PENEBAANGAN

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu;
3. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 92/IV-BPHH/1994 tanggal 14 Januari 1994 tentang Perhitungan Jatah Produksi RKT-THPB, IPK dan RKT-TPTI yang berkaitan dengan pemenuhan bahan baku pulp;
4. Surat CV. Barcawana Lestari Nomor 003/BWL-II/2012 tanggal 16 Februari 2012 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada lokasi izin Lokasi Perkebunan Kopersai Sadar Mulya Mandiri.
5. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 522/500/Bup-Pasbar/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Surat Perintah Pelaksanaan Timber Cruising;
6. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 522/801/ Bup-Pasbar/ 2012 tanggal 30 April 2012 perihal Pembayaran Kewajiban Bank Garansi An. Cv. Barcawana Lestari Kabupaten Pasaman Barat.

B. INVENTARISASI HUTAN

Inventarisasi hutan/survey potensi tegakan areal hutan (timber cruising) pada calon areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Barcawana Lestari Jorong Pigogah Patibubur Aia Bangih, Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan berdasarkan surat Bupati Pasaman Barat 522/500/Bup-Pasbar/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal surat perintah pelaksanaan timber cruising IPK An. CV. Barcawana Lestari di Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaan survey potensi tegakan areal hutan/timber cruising dilakukan untuk mengetahui potensi tegakan areal hutan yang berada pada calon areal IPK yang

diusulkan CV. Barcawana Lestari, dengan intensitas 5 % (lima persen) untuk seluruh pohon dengan menggunakan metode Systematic Stript Random Sampling With Random Start (pengambilan contoh secara jalur dengan awal secara acak) pada calon areal IPK yang dapat dipertimbangkan seluas 225 Ha.

Selanjutnya berdasarkan hasil timber cruising tersebut di atas, dapat dibuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) An. CV. Barcawana Lestari yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan, yang dilengkapi dengan Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, pernyataan kebenaran pelaksanaan timber cruising.

Mengacu pada surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 92/IV-BPHH/1994 tanggal 14 Januari 1994 pada areal yang dapat dipertimbangkan seluas 225 Ha berdasarkan rekapitulasi Laporan Hasil Cruising An. CV. Barcawana Lestari Kabupaten Pasaman Barat, didapatkan hasil perhitungan potensi tegakan areal hutan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kel. Jenis	Kayu bulat/ logs (m3)	Bahan Baku Serpih/BBS (m3)	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kel. Meranti	3.620,33	1.544,65	5.164,98
2	Kel.Campuran	7.723,09	3.255,28	10.978,37
	Jumlah	11.343,42	4.799.93	16.143,35

C. TATA BATAS AREAL IPK

Berdasarkan surat Bupati Pasaman Barat Nomor 522/801/ Bup-Pasbar/ 2012 tanggal 30 April 2012 perihal Persetujuan IPK An. CV. Barcawana Lestari di Kabupaten Pasaman Barat, bahwa kepada CV. Barcawana Lestari diwajibkan untuk melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterima Surat Persetujuan .

Selanjutnya tata batas areal IPK CV. Barcawana Lestari seluruhnya telah dilaksanakan 100 %.

D. BANK GARANSI

Berdasarkan surat Bupati Pasaman Barat Nomor 522/801/ Bup-Pasbar/ 2012 tanggal 30 April 2012 perihal Persetujuan IPK An. CV. Barcawana Lestari di Kabupaten Pasaman Barat, kepada CV. Barcawana Lestari diwajibkan untuk menyampaikan Bank Garansi IPK (bukti setor pembayaran PSDH dan DR) dari (Bank Pemerintah) kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Menindaklanjuti surat Bupati Pasaman Barat di atas, CV. Barcawana Lestari telah menyampaikan bukti setor pembayaran PSDH dan DR dari Bank Mandiri (Persero) Medan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sesuai surat /Polis Nomor MBG.772137919612N tanggal 30 Mei 2012 dan Nomor MBG.772137919812N tanggal 30 Mei 2012

E. PERALATAN

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional (administrasi dan lapangan) IPK CV. Barcawana Lestari di kabupaten Pasaman Barat diperlukan adanya *ketersediaan peralatan* yang mencukupi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) butir a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu, disebutkan bahwa pemegang IPK wajib mendapatkan izin peralatan (izin pemasukan dan penggunaan peralatan), dengan jenis peralatan yaitu excavator, speed boat, boat, dan alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon seperti gergaji rantai (chainsaw).

Pengadaan peralatan (pemasukan dan penggunaan) berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan/operasional kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu IPK CV. Barcawana Lestari akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

F. PENEBAANGAN

Kegiatan Pemanfaatan hasil hutan kayu (penebangan/pemanenan) akan dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Kepala Bupati Pasaman Barat. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) dan dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP).

G. PEMASARAN

Rencana pemasaran terhadap produksi hasil hutan kayu CV. Barcawana Lestari baik untuk kayu bulat/logs dan bahan baku serpih (BBS) adalah dijual bebas dengan berdasarkan hasil keputusan dari pihak perusahaan.